



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Wailola ☎ (0915) 21118. Fax. (0915) 21118
Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

B U L A

IZIN OPERASIONAL


NOMOR : 420 / 103 / 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur memperhatikan surat Nomor : 01/TK-RURULEAN/2012 pada Tanggal 1 Pebruari 2011, tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Rurulean Kecamatan Pulau Gorom, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberi izin Operasional di maksud. Selanjutnya diharapkan kepada pihak pengelola agar senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Seram Bagian Timur untuk memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) yang berlaku.

Demikian Izin Operasional ini di berikan untuk dipergunakan dalam membantu kelancaran penyelenggaraan Lembaga dimaksud dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013

Bula, 15 Pebruari 2012

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula (sebagai laporan)
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
3. Kepala BKD dan Diklat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raya Wailola ☎ (0915) 21118. Fax. (0915) 21330
Email : Diknas_SBT@Yahoo.co.id

B U L A

REKOMENDASI

NOMOR : 421.10/08/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur merekomendasikan kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : TK RURULEAN
2. Nama Ketua : HALIMA RUMAIR
3. Alamat Lembaga : KILALIR KEC. PULAU GOROM

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma pendidikan.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka surat keterangan izin penyelenggaraan akan di cabut.

Bula, 17 Pebruari 2012

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang PLS



B. Rumakamar, S.Pd
NIP. 131 942 275